

**PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PESISIR
SELATAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGGA (STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES PESISIR SELATAN)**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

FAJRI BUSTA RIANDA

NPM. 2210012111256

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg. No.: 16/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

EXECUTIVE SUMMARY

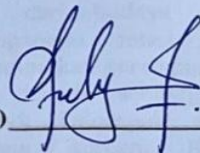
Reg. No.: 16/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : **FAJRI BUSTA RIANDA**
Npm : **2210012111256**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERENAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES PESISIR SELATAN TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES PESISIR
SELATAN)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Febrina Annisa, S.H. M.H.

(Pembimbing)



THE ROLE OF THE WOMEN AND CHILDREN SERVICE UNIT (PPA) OF PESISIR SELATAN POLICE RESORT IN PROVIDING PROTECTION FOR WOMEN AS VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE (A CASE STUDY OF THE PPA UNIT OF PESISIR SELATAN POLICE RESORT)

Fajri Busta Rianda¹, Febrina Annisa¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: fjribustarianda@gmail.com

ABSTRACT

The existence of the Women and Children Protection Unit (PPA Unit) is essential due to the high incidence of violence against women and the perception that domestic violence is a private matter that should not be reported, resulting in many cases remaining hidden. According to Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the police are responsible for maintaining public security and providing protection. This research aims to analyze the role of the PPA Unit in protecting women victims of domestic violence and to identify the obstacles and solutions in handling such cases. This study uses a socio-legal (juridic) approach. The results show that the PPA Unit plays an important role in protecting victims through victim-oriented services, including receiving complaints, assessing victims' conditions, coordinating medical examinations (*visum et repertum*), providing temporary protection, and conducting investigations. However, several obstacles remain, such as victims' reluctance to report, economic dependence, social stigma, and limited supporting facilities. Efforts to overcome these obstacles include strengthening human resources, improving cross-sector coordination, and increasing public legal awareness.

Keywords: PPA Unit, Domestic Violence, Women Protection, Domestic Violence Victims

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan perempuan untuk membentuk keluarga yang senang dan kekal, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menjamin kesetaraan hak antara suami dan istri, serta memperketat syarat perceraian agar keutuhan keluarga tetap terjaga.

Namun apabila hak serta kewajiban dalam rumah tangga tidak dijalankan dengan baik, hal ini dapat memicu ketidakharmonisan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan dalam UU No. 23 Tahun 2004 sebagai setiap

perbuatan yang menyebabkan Penyakit fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkungan keluarga. KDRT lahir dari budaya patriarki dan ketimpangan peranan Kuasa yang menempatkan wanita diposisi lebih lemah, sebagai wanita menjadi Kelompok paling rentan sebagai korban. KDRT dapat dipahami sebagai salah satu konsekuensi dari adanya diskriminasi terhadap perempuan, di mana diskriminasi ini terlihat dalam norma-norma budaya, pembagian tugas secara tradisional, serta hubungan kekuasaan di dalam keluarga yang sering kali memperkuat dominasi pria atas wanita. (Febrina Annisa dkk, 2025) Selama ini kasus KDRT jarang

terekspos karena dianggap urusan pribadi, padahal ia merupakan persoalan sosial yang serius. Dalam penanganannya, kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi garda terdepan perlindungan korban sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 dan Perkap No. 10 Tahun 2007.

Di tingkat nasional, Komnas Perempuan mencatat 330.007 kasus KDRT pada tahun 2024. Di Sumatera Barat, tercatat 1.198 kasus selama lima tahun terakhir dengan tren terus meningkat. Di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, kasus yang ditangani Unit PPA meningkat dari 0 kasus pada 2021 menjadi 7 kasus pada 2025, meski banyak kasus lainnya masih diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan latar belakang serta kasus yang telah dijelaskan maka penulis melakukan penelitian judul **“PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PESISIR SELATAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES PESISIR SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah kendala dan upaya unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiri atau sosial-sah penelitian, yaitu pendekatan yang penggabungan kajian normatif menggunakan observasi keterangan sosial pada lapangan. Tidak hanya dicermati menjadi tata cara tertulis, namun juga menjadi fenomena sosial yang bisa dianalisis secara Realitas buat memahami pelaksanaannya dalam rakyat (Bambang Sunggono, 2016)

Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Unit PPA Pesisir Selatan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sastra hukum pidana serta kriminologi yang relevan. Semua data lalu dianalisis secara kualitatif menggunakan perusahaan naratif-analitis, yaitu menyusun data secara naratif buat teori aturan dengan temuan empiris pada lapangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan

korban kekerasan dalam rumah tangga .

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT melalui penyediaan ruang pelayanan yang aman, penerimaan laporan korban, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum, serta pengumpulan alat bukti untuk menetapkan tersangka.

Selain itu, Unit PPA juga memberikan pendampingan awal dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti dinas sosial dan tenaga profesional guna memastikan korban memperoleh perlindungan, pemulihan psikologis, dan akses terhadap keadilan.

B. Kendala dan upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penanganan kasus KDRT oleh Unit PPA dilakukan melalui serangkaian prosedur yang dimulai dari penerimaan laporan, asesmen awal kondisi korban, pemeriksaan medis dan pembuatan visum, hingga proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam proses tersebut, Unit PPA juga melakukan koordinasi lintas sektor dengan lembaga sosial, tenaga kesehatan, dan lembaga perlindungan perempuan untuk memberikan layanan terpadu yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Unit PPA Polres Pesisir Selatan berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban KDRT melalui pelayanan yang terpadu dan berperspektif korban.
2. Upaya Penanganan Unit PPA meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis gender, trauma healing, dan keadilan restoratif, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Dinas Sosial, rumah sakit, psikolog, dan lembaga bantuan hukum. Sosialisasi UU PKDRT dan mekanisme pelaporan yang aman terus digencarkan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong keberanian korban untuk melapor.

B. Saran

1. Perempuan korban KDRT harus berani melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang seperti polisi atau lembaga terkait, tanpa perlu khawatir terhadap stigma masyarakat, karena tidak semua pihak memandang KDRT sebagai aib.
2. Diharapkan Unit PPA Polres Pesisir Selatan dapat memastikan pemberian perlindungan sementara kepada korban KDRT benar-benar terlaksana dalam waktu 1x24 jam setelah laporan diterima, serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan relawan pendamping dalam penempatan korban di rumah aman, guna menjamin korban dapat menjalani proses pemulihan secara aman tanpa tekanan maupun intimidasi dari pelaku.

3. Masyarakat diharapkan dapat lebih tanggap terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

a. Buku

M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan.

Fibrianti, 2020, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB)*, Ahlimedia Press, Malang.

Febrina Annisa, dkk, 2025, *Pengantar Kriminologi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.

Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, cet. Ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Mansur Fakih, 1999, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Polri atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 15 Tahun 2007 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Polri.

c. Sumber Lainnya

Alfatit Yurlan, 2025, Diduga Lakukan KDRT, Seorang Pria di Pesisir Selatan Ditangkap Polisi, *Lintas Republik*,
<https://lintasrepublik.com/2025/09/26/diduga-lakukan-kdrt-seorang-pria-di-pesisir-selatan-ditangkap-polisi/>,.

Badan Pusat Statistik, (BPS)
<https://sumbar.bps.go.id/id/statistik-table/2/NjA1IzI=/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>,.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Febrina Annisa S.H., M.H.** Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak **Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H..**